



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 1996
TENTANG
TUNJANGAN PEREKAYASA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai Perekayasa, dipandang perlu memberikan tunjangan Perekayasa;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN PEREKAYASA.**

Pasal 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan tunjangan Perekayasa adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai Perekayasa pada instansi Pemerintah.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan tunjangan Perekayasa setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap bulan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah menerima tunjangan struktural atau tunjangan fungsional tidak lagi diberikan tunjangan Perekayasa.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dan Menteri Negara Riset dan Teknologi baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1996.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 1996
TANGGAL 21 AGUSTUS 1996

Besarnya tunjangan Perekayasa setiap bulan sebagai berikut:

1. Ahli Perekayasa Utama: Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
2. Ahli Perekayasa Madya: Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
3. Ahli Perekayasa Muda: Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
4. Perekayasa Madya: Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
5. Perekayasa Muda: Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Ajun Perekayasa Madya: Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
7. Ajun Perekayasa Muda: Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
8. Asisten Perekayasa Madya: Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
9. Asisten Perekayasa Muda: Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO